



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Jalan Purnawirawan Nomor 15 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat - INHU
Telpn. 085376420186. Kode Pos 29351. email. bawastuinhu@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 019/K.RI-03/HK.01.01/X/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN
PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang perihal Pelaksanaan Kampanye Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi melaksanakan tugas, wewenang serta kewajiban dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Tentang Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor: 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 Tanggal 8 Juni 2020 Tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Walikota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19;
10. Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 64/900/TAPD/XI/2019 dan Nomor: 01/RI-03/BA/XI/2019 Tanggal 4 November 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2020;
- KESATU** : Membentuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan instansi terkait, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;
- KETIGA** Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu

Tahun 2020 bertanggung jawab untuk:

1. melaksanakan pengawasan Kampanye dan memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mencegah terjadinya pelanggaran dalam kampanye;
3. berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai penertiban Alat Peraga Kampanye;
4. menuangkan seluruh kegiatan ke dalam laporan Pokja.

KEEMPAT

Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja selama 2 (dua) bulan;

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang bersumber dari dana hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 64/900/TAPD/XI/2019 dan Nomor : 01/RI-03/BA/XI/2019 Tanggal 4 November 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada tanggal 1 Oktober 2020



KETUA,

DEDI RISANTO

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
NOMOR : 019/K.RI-03/HK.01.01/X/2020.
TANGGAL : 1 Oktober 2020.

**Struktur Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga
Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	RONY FITRIAN	Anggota Bawaslu Inhu	Penanggung Jawab
2	ALI MUHTAR	Anggota Bawaslu Inhu	Ketua
3	YULIANTO	Korsek Bawaslu Inhu	Sekretaris
4	DEDI RISANTO	Ketua Bawaslu Inhu	Anggota
5	MULIANTO	Anggota Bawaslu Inhu	Anggota
6	AKHMAD KHAERUDIN	Anggota Bawaslu Inhu	Anggota
7	YUSBENDRI	Kesbangpol	Anggota
8	ALDIAR SUSENRA	Satpol PP	Anggota
9	SUWANTO	Satpol PP	Anggota
10	FAISAL ILAHI	Satpol PP	Anggota
11	IRMANSYAH	Staf PPNPNS	Anggota
12	ERSINTA YARAH	Staf PPNPNS	Anggota



KETUA,

DEDI RISANTO